

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Paparan Teori

1. Pinjaman Modal Usaha Kecil

a. Pengertian Pinjaman Modal Usaha Kecil

Pinjaman Modal Usaha Kecil di BAZNAS Kabupaten Serang atau yang sering disebut dengan Pinjaman Modal Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat untuk bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat.¹

Pinjaman Modal Usaha Kecil (BMUK) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Serang yang diberikan kepada para pengusaha mikro. Pinjaman yang diberikan dalam pembiayaan syariah dikenal dengan akad *Qardhul Hasan* (pinjaman kebajikan). *Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, tujuan dari *Qardhul Hasan* adalah penyaluran dana untuk kaum *dhuafa*, dan sumber dana pinjaman Qardhul Hasan dapat berasal dari modal, infak, shadaqah, denda, sumbangan, dan pendapatan non-halal.²

¹ A. Wardi Muslich, *Bulletin pengelolaan zakat menurut syari'at dan undang-undang*, (Serang : Badan Amil Zakat NasionL, 2011)

² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014)

Pinjaman atau Ariyah secara terminology ‘*ariyah* diambil dari kata ‘*Aara* yang berarti datang dan pergi, menurut sebagian pendapat ‘*ariyah* berasal dari kata ‘*At-Ta’aawuru* yang sama artinya dengan *At-tanaasubu* yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam, sedangkan terminologi yang dimaksud dengan ‘*ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya, menurut pendapat pendapat Malikiyah sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-juhaili, ‘*ariyah* adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapun menurut Al-Ayafi’iyah dan Al-Hanabalah ‘*ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan, dan menurut Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ‘*ariyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan.³

Definisi-definisi diatas telah menjelaskan arti dari pinjaman atau *ariyah* banyak para ulama yang mendefinisikan arti dari *ariyah* namun dari semua pengertian yang telah dipaparkan memiliki arti yang sama memberikan pinjaman dengan menggunakan akad qardhul hasan tanpa dibebani dengan imbalan atau biaya yang lainnya, hanya mengembalikan pokok dari pinjamannya saja, pinjaman ini akan terus diberikan kepada mereka yang

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)

membutuhkan modal untuk usaha khususnya yang berada di Kabupaten Serang.

b. Dasar Hukum Ariyah

‘Ariyah merupakan sarana tolong-menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu, bahkan antara sesama orang yang mampu dan tidak mampu pun ada kemungkinan terjadi saling meminjam.⁴ Sesuai dengan firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعْبِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010)

*berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2)*⁵

Hadist Rasulullah disabdakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَكَّبَهُ
(رواه البخاري ومسلم)

“*Rasulullah meminjam kuda Abi Thalib dan mengendarainya*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist di atas pun ulama fikih mengatakan bahwa ‘ariyah hukumnya *mandub*, karena melakukan ‘ariyah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Namun para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menetapkan asal akad ‘ariyah.

Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan, bahwa ‘ariyah merupakan akad yang menyebabkan peminjam “*memiliki manfaat*” barang yang dipinjam, peminjaman dilakukan secara suka rela, tanpa ada imbalan dari pihak peminjam.⁶

Mazhab Syafi’i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidillah bin Hasan al-Karkhi berpendapat, bahwa akad ‘ariyah hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut karena itu

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo : PT Tiga Serangkai, 2012)

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 241

pemanfaatannya terbatas pada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain.⁷

Dasar hukum dibolehkannya bahkan disunahkannya ‘ariyah adalah surat An-Nisa ayat 57

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
 وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. (Q.S An-Nisa : 57)

Ariyah bisa dilakukan oleh siapapun bahkan orang kaya pun bisa melakukan ‘ariyah (pinjaman) dalam bentuk barang atau pun uang, namun pinjaman itu adalah hutang yang harus kita bayar dan kita ingat kapan waktu kita akan membayar atau melunasi hutang atau pinjaman yang kita pinjam dari orang lain atau dari lembaga yang meminjamkan pinjaman. Seperti dalam hadist :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَّا مِنْ إِيْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)

“sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu”. (HR. Abu Dwud)

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 242

Pinjaman adalah amanat yang harus kita jaga dan harus dikembalikan kepada orang yang meminjamkan pinjaman sesuai dengan kesepakatan atau akad diawal seperti dalam hadist :

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ (رواه ابو داود)

“Barang pinjaman ialah barang yang wajib dikembalikan” (HR. Abu Dawud).

c. Rukun dan Syarat ‘Ariyah (pinjaman)

‘Ariyah sebagai sebuah akad atau transaksi, sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada, yang menjadikan perbuatan itu dapat terwujud sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Rukun ‘ariyah menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. Orang yang meminjamkan atau *Mu’ir*
2. Orang yang meminjam atau *Musta’ir*
3. Barang yang dipinjam atau *Mu’ar*
4. Lafal atau sighat pinjaman atau *sighat ‘ariyah*.⁸

Selain itu, harus ada serah terima (*qabdh*) dari *musta’ir*, karena akad ‘ariyah merupakan akad *tabarru’*, maka akad dinyatakan tidak sah tanpa adanya serah terima, seperti halnya akad hibah. Disamping itu, objek yang dipinjamkan (*musta’ar*) harus bisa dimanfaatkan tanpa harus harus merusak bentuk fisik yang ad.Ulama fiqh

⁸ Abdul Rahman Ghazaly , *Fiqh Muamalat*, 249

menetapkan bahwa akad ‘ariyah diperbolehkan atas barang yang bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak dzatnya.⁹

Menurut hanafiyah rukun ‘ariyah adalah salah satu, yaitu ijab dan Kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan.

Menurut Syafi’iyah rukun ‘ariyah adalah sebagai berikut :

- a) Kalimat mengutangkan (lafaz), seperti seorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata. “ saya mengaku berutang benda anu kepada kamu.” Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.
- b) Mu’ir yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta’ir yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi mu;ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi mu’ir dan musta’ir adalah :
 1. Baligh, maka batal ‘ariyah yang dilakukan anak kecil atau shabiy
 2. Berakal, maka batal ‘ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila
 3. Orang tersebut tidak dimahjur (dibawah *curatelle*), maka tidak sah ‘ariyah yang dilakukan oleh seorang yang berada dibawah perlindungan (*curatelle*), seperti pemboros.

⁹ Dimyaudin djuwaini, *Pengantar Fikih Mua’amalah* (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2008)

c) Benda yang diutangkan, pada rukun ketiga ini diisyaratkan dua hal yaitu :

1. Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah 'ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
2. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal 'ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.¹⁰

Sama halnya dengan pelaksanaan dengan akad-akad lainnya, para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi 'ariyah ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara*'.

Adapun syarat-syarat '*ariyah* sebagai berikut :

1. Orang yang meminjam itu ialah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah. Padahal barang '*ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad, atau transaksi '*ariyah*.
2. Barang yang dipinjam bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 95.

makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.

3. Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad atau transaksi '*ariyah*' pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung pula.
4. Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang mubah atau dibolehkan oleh '*syara*'. Misalnya apabila meminjam kendaraan orang lain hendaknya kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara', seperti digunakan untuk silaturahmi, berziarah ke berbagai masjid dan sebagainya. Apabila kendaraan itu digunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat maka peminjam dicela oleh syara', sekalipun akad atau transaksi '*ariyah*' pada dasarnya sah. Ia dicela karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan syara' yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan.¹¹

Rukun dan syarat yang ada di BAZNAS Kabupaten Serang adalah yang meminjamkan adalah pihak dari BAZNAS Kabupaten Serang, peminjamnya adalah para pedagang kecil atau usaha-usaha kecil, objeknya adalah uang yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Serang dan serah

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 250.

terimanya antara pihak BAZNAS dan para pedagang kecil atau usaha kecil dan diutamakan yang sudah berkeluarga, karena lebih banyak kebutuhan yang dikeluarkan dan lebih banyak tanggungannya dibanding yang belum berkeluarga. Usaha yang dilakukan juga harus produktif agar terus berkembang tidak yang hanya konsumtif.

d. Pengertian modal

Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah “alat produksi yang diproduksi “atau dengan kata lain” alat produksi buatan manusia”. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut.¹²

Harta yang diputar untuk mengembalikan usaha disebut dengan modal, dunia usaha berputar dalam rangka pengembangan harta dan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun melalui investasi modal.¹³

Modal yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *capital* mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain yang nantinya akan dapat

¹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012)

¹³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014)

memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan.¹⁴

Makna modal yang disampaikan diatas membedakan dari tanah tenaga kerja, karena baik tanah maupun tenaga kerja bukan merupakan factor produksi yang tidak diproduksi melainkan disediakan oleh alam. Pada umumnya modal digolongkan menjadi modal tetap (*fixed capital*) dan modal kerja (*working capital*). Modal tetap mencakup barang produksi tahan lama yang digunakan lagi dan hingga tak dapat dipakai lagi. Bangunan dan mesin, peralatan dan sebagainya, adalah contoh modal tetap. Modal tetap tidak berarti tetap ditempat, ia disebut tetap karena uang yang dikeluarkan untuk membelinya ‘tetap’ saja selama jangka waktu yang panjang.¹⁵

salah satu masalah utama dalam penambahan modal adalah tidak memiliki rekam jejak yang telah terbukti, untuk mengatasinya harus bersikap positif dan yakin dan mendukung permohonan pinjaman. Pertimbangan hal-hal berikut saat berusaha mendapatkan tambahan modal:

- a. Sebagaimana disebutkan di atas, pengaruhi para pendana potensial untuk menangkap ide anda orang-orang member perhatian lebih pada sesuatu yang mereka turut terlibat atau berperan.
- b. Pahami rencana usaha yang akan dilakukan dan bersiaplah untuk menjelaskan isinya

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, 350.

¹⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, 202.

c. Kenalilah pesaing-pesaing disekitar usaha kita.¹⁶

Dalam perekonomian Islam, tak diragukan lagi bahwa tabungan didorong, tetapi dilarang orang menabung di bank untuk mendapatkan bunga, dan tidak boleh pula menyertakan modalnya itu ke dalam bisnis secara berbunga. Penabung dapat menginvestasikan modalnya dengan mendirikan bisnis sendiri, atau ia investasikan dalam skema *mudharabah* atau *musyarakah*.

Dalam bisnis jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian menjadi tanggungan pemilik modal, dalam *musyarakah* atau *syirkah* semua pihak menyediakan modal lalu berbisnis, membagi laba maupun rugi sesuai dengan setoran modal masing-masing.

e. Pentingnya Modal dan Pembentukan Modal

Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. demikianlah manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Di abad modern, produksi tanpa bantuan modal amat sulit dibayangkan, pembangunan ekonomi di Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, terjadi karena penggunaan modal secara ekstensif.¹⁷

Modal menempati posisi penting dalam proses pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, *employment* juga akan

¹⁶ Robert Gordon, *Bisnis Cleaning Service*, (Jakarta : Tiga Kelana, 2010)

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, 202

meningkat, demikianlah modal itu seperti darah dalam tubuh yang mengalir di segala hal serta terus berjalan demikian. Oleh karena demikian pentingnya peranan modal dalam produksi.

Modal adalah hal yang penting untuk memulai berbisnis karena modal awal dari berjalannya segala bisnis dalam bidang perdagangan ataupun industri, modal bisa dari mana saja, baik dari modal pribadi maupun dari pinjaman. Karena itu adanya pinjaman dari lembaga yang menyediakan pinjaman modal sangat membantu masyarakat untuk memulai usaha atau menambah lagi usahanya lebih besar, pentingnya modal dan pembentukan modal sangat diperhitungkan dalam suatu usaha kecil maupun besar.

Pembentukan modal berarti meningkatkan cadangan modal riil di dalam negeri. Kegiatan itu mencakup produksi barang modal, mendorong tabungan dan investasi, dan sebagainya. Di dalam ilmu ekonomi modern, pembentukan modal didorong melalui berbagai kebijakan fiskal dan financial seperti pembebasan atau pengurangan pajak, dividen yang tinggi, suku bunga yang menarik, dan di atas itu semua, perlindungan modal. Islam menerima semua kebijakan tersebut kecuali bungainvestasi, karena bunga dilarang. Dalam kenyataannya, Islam telah menerapkan kebijakan untuk pembentukan modal di dalam Negara Islam itu jauh sebelumnya, misalnya dilarangnya menimbun kekayaan, pembebasan pajak bagi barang-barang produktif, dan menghindari kemewahan dan pengeluaran yang

berlebihan.¹⁸ Beberapa langkah yang diambil oleh Islam dalam upaya pembentukan modal berikut ini :

Pertama, zakat telah diterapkan atas harta yang ditimbun dalam bentuk emas dan perak, simpanan di bank, uang tunai. Jika harta itu ditaruh di dalam kegiatan yang produktif, maka zakatnya akan dibayarkan dari pendapatan yang timbul dari padanya sehingga harta malah akan bertambah sekalipun kena zakat. Tetapi jika harta itu ditimbun saja, maka pembayaran zakat yang regular setiap tahun itu akhirnya akan memusnahkannya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mengingatkan pemegang harta anak yatim agar menaruh harta itu di dalam bisnis, sehingga tidak akan dihabiskan oleh zakat. Demikianlah zakat memaksa orang untuk mengeluarkan timbunan hartanya agar menginvestasikannya di dalam produksi. Ini tentu akan meningkatkan pembentukan hasil.

Kedua, harta yang dimanfaatkan di dalam proses produksi dibebaskan dari zakat. Misalnya, tanah pertanian bebas zakat, binatang ternak yang dipekerjakan bebas pajak pula. Dengan demikian, pembebasan barang modal dari zakat merupakan tindakan fiskal yang besar yang akan mendorong pembentukan modal di dalam masyarakat Islam. Dan jangan lupa bahwa tindakan tersebut diambil oleh Islam sekira empat belas abad yang lalu, ketika belum ada konsep apa pun mengenai insentif fiskal bagi pembentukan modal.

¹⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, 204.

Ketiga, mereka yang menjual asetnya seperti rumah atau tanah dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menginvestasikan uangnya lagi dengan cara membeli tanah atau rumah. Diriwayatkan bahwa nabi bersabda : “Barangkali Allah tidak memberkati harga tanah dan rumah yang tidak diinvestasikan lagi dalam tanah dan rumah”.

Keempat dan yang terakhir, memboroskan harta dalam bentuk pengeluaran yang berlebihan atau mewah benar-benar dilarang. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 26 :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبذِيرًا ﴿٢٦﴾

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*¹⁹

Oleh karena sederhana dalam membelanjakan uang dan hidup sederhana adalah *golden rule* Islam, maka pemborosan harta pun berhenti dan harta pun lalu mengalir ke saluran-saluran produktif. Hal ini juga mendorong pembentukan modal.²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo : PT Tiga Serangkai, 2012)

²⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, 205.

Pembentukan dan pentingnya modal memang sangat diperhitungkan untuk memulai dan merinci suatu usaha yang akan dimulai, dari ayat diatas sangat berkaitan dengan modal, agar tidak terlalu menghambur-hamburkan harta karena itu semua untuk kebaikan bersama dalam pembentukan modal dan Islam melarang dalam pemborosan karena pemborosan itu adalah saudaranya setan.

f. Pengertian Usaha kecil

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (*asset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Usaha yang terlalu kecil dengan jumlah pekerja yang kurang dari 5 orang dikatakan sebagai usaha kecil level mikro. Definisi yang dibuat oleh pemerintah kita dan Malaysia bertujuan untuk menyalurkan bantuan-bantuan seperti pinjaman melalui program bantuan yang dibuat misalnya program tabungan usaha kecil dan sebagainya.²¹

Usaha kecil mungkin beroperasi dalam bentuk perdagangan (*trading*) ataupun industri pengolahan (*manufacturing*). Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar dan penggrosir yang mempunyai toko-toko (*store*) di bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri. Pemilik-pemilik usaha kecil adalah produsen yang beroperasi di bangunan kecil dengan nilai produksi tidak terlalu besar. Di Indonesia, pemilik usaha

²¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006)

seperti ini amat banyak dan berada di setiap daerah diseluruh pelosok tanah air.²²

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa usaha kecil adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi Negara dan telah terbukti terutama di saat resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997, kesulitan pada masa resesi ekonomi telah bantu diatasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil, sumbangan usaha kecil kepada masyarakat dan juga Negara adalah sangat signifikan dan bentuk sumbangan tersebut di antaranya adalah memberikan pekerjaan, penciptaan teknologi/metode baru dan juga produk baru.²³

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
- b. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.²⁴

g. Kekuatan Kelemahan Usaha Kecil

Kekuatan Usaha Kecil

Ada beberapa kekuatan usaha kecil diantaranya adalah :

1. Mengembangkan kreativitas usaha baru

²²Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, 365.

²³ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, 366.

²⁴ Adler Haymanas Manurung, *Bisnis UKM*, (Jakarta : Buku Kompas, 2005)

2. Melakukan inovasi
3. Kebergantungan usaha besar terhadap usaha kecil
4. Daya tahan usaha kecil pasca krisis tahun 1989.²⁵

Kelemahan Usaha Kecil

1. *How to START the business* atau memulai suatu usaha, pada tahap ini, biasanya para pebisnis pemula akan dihindangi oleh demam keraguan dan ketakutan akan suatu kegagalan, khususnya aspek-aspek hitung-hitungan resiko.
2. *How to SET COMPETITIVE POSITIONING*, yaitu kesulitan memposisikan tempat bersaing agar tidak mati sebelum berkembang.
3. *How to MAINTAIN SUSTAINABILITY the business*, yaitu bagaimana pebisnis tetap memelihara usahanya secara kontinyu. Pada tahap ini akan munculnya sifat arogan yang biasanya muncul seiring dengan keberhasilan suatu usaha.²⁶

h. Pinjam meminjam dalam perspektif Islam

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi ‘*ariyah* dapat berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat, ia dapat berlaku pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis akad atau transaksi ini sudah sangat tua, yaitu sejak manusia yang satu berhubungan dengan yang lainnya. Menurut Wahbah al-Juhaili tolong menolong dalam arti ‘*ariyah* atau pinjam meminjam dalam perspektif Islam sesuatu hukumnya sunah, sedangkan

²⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung : Alfabeta, 2010)

²⁶ Adler Haymans Manurung, *Bisnis UKM*, 13.

menurut Amir Syarifudin, transaksi dalam bentuk ini hukumnya boleh atau mubah sepanjang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan *syara*.²⁷

Syariah memaparkan kewajiban milik pribadi bersama dengan kepemilikan, diantara kewajiban tersebut adalah, yang pertama, tanggung jawab berbagi pendapatan dalam istilah ekonomi adalah ketika produk terjual dan pemasukan didapat, yang kedua, kewajiban individu untuk tidak menyalahgunakan, menghancurkan, memboroskan, atau menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang tidak diperkenankan oleh syariah.²⁸

Secara eksplisit diakui bahwa anggota masyarakat tidak dapat hidup sendiri-sendiri atau individualistis. Karena itu, Islam menolak konsep individualisme yang menyatakan bahwa seseorang tidak akan merugikan anggota masyarakat lain apabila orang itu menjadi lebih baik akibat usahanya sendiri dan orang yang lain tidak menjadi lebih buruk akibat dari usahanya itu. Jadi menurut Islam kepemilikan privat mengandung hak dan kewajiban, dan juga amanah.²⁹

Penjelasan tersebut bahwa dalam perspektif Islam pinjam meminjam dibolehkan, dan ini termasuk dari tolong menolong, mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri pasti membutuhkan orang lain untuk membantu kelangsungan hidup kita. Termasuk dengan

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 247.

²⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008)

²⁹ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, 43.

adanya pinjam meminjam baik uang atau pun barang lainnya sudah termasuk tolong menolong dan terlihat bahwa kita butuh bantuan orang lain. Dan Islam selalu mengajarkan tolong-menolong dalam hal kebaikan.

2. Pengertian Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/ atau jasa kepada pelanggan. Mengingat konteks kegiatan yang dianalisis dalam teori ekonomi makro lebih luas dan kompleks dibanding dalam teori ekonomi mikro, maka ada dua langkah yang harus dilakukan sebelum mampu menghitung PDB. Langkah pertama adalah pemahaman tentang siklus aliran pendapatan dan pengeluaran dalam konteks makro. Langkah kedua adalah bagaimana (lewat pasar-pasar apa saja) para pelaku ekonomi berinteraksi.³⁰

Selain dari sektor perusahaan, sektor rumah tangga juga memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah. Pendapatan tersebut bisa karena balas jasa atas faktor produksi yang diberikan, pendapatan upah diperoleh jika individu bekerja, misalnya sebagai pegawai pemerintah. Tetapi ada juga pendapatan yang diperoleh dari sektor pemerintah yang bukan merupakan balas jasa atas faktor

³⁰ Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008)

produksi. Pendapatan ini disebut juga pendapatan nonbalas jasa, disingkat PNBJ, atau *transfer payment*. Contoh PNBJ dalam konteks Negara maju adalah tunjangan-tunjangan social bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu ataupun yang sedang menganggur.³¹

Pendapatan dapat diartikan sebagai kenaikan kekayaan bersih (*net assets*) perusahaan, selain dari transaksi-transaksi modal. Besarnya pendapatan diukur dengan aktiva yang baru diterima dari :

- a. Penjualan barang atau jasa perusahaan
- b. Bunga, sewa, royalty, deviden, dan atau pembagian laba.
- c. Keuntungan bersih dari penjualan aktiva selain barang dagangan atau produk jadi.
- d. Keuntungan yang berasal dari pelunasan hutang.³²

Kriteria yang harus dipenuhi berhubung dengan saat pendapatan tersebut diakui, yaitu :

1. Proses untuk merealisasikan pendapatan itu sudah diselesaikan.
2. Telah terjadi transaksi pertukaran yang menyangkut pertukaran barang atau jasa kepada pihak lain.

Penjualan dianggap telah terjadi apabila telah terjadi penyerahan hak milik (barang/jasa) oleh penjual kepada pembeli. Saat pengakuan pendapatan tersebut disebut

³¹ Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*, 14.

³² Hendrieta Ferieka, *Diktat Kuliah Pengantar Akuntansi*, 8

dengan 'sales basis' digunakan dasar waktu (accrual basis).
Pendapatan diakui pada saat barang selesai diproduksi :

- a. Jarang digunakan
- b. Mengakibatkan persediaan produk jadi akan dinilai tinggi dari harga pokoknya.
- c. Hanya dapat digunakan apabila harga pokok dari produk tersebut tidak dapat ditentukan / ditaksirkan secara layak, sedangkan produk tersebut dapat dijual setiap saat dengan harga yang pasti
- d. Apabila dasar ini dipakai, maka nilai persediaan harus diukur dengan harga jual saat selesai diproduksi, dikurangi dengan biaya-biaya yang diperhitungkan untuk menjualnya.³³

Ukuran-ukuran pendapatan yang lain untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai apa yang sedang terjadi dalam perekonomian. Ukuran-ukuran ini berbeda dengan PDB karena ada sebagian kategori dari pendapatan yang diikutsertakan di dalamnya. Berikut adalah gambaran singkat lima ukuran pendapatan ini diurutkan yang terbesar sampai terkecil.

- a. *Produk nasional bruto*, PNB (*gross national product* PNB) adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk tetap suatu negara (disebut sebagai warga negara). Ukuran ini berbeda dari PDB dengan memasukan pendapatan yang diperoleh oleh warga Negara pada saat

³³Hendrieta Ferieka, 9

berada di luar negeri dan tidak dan tidak mengikutsertakan pendapatan yang diperoleh warga Negara asing saat berada didalam negeri.

- b. *Produk nasional neto PNN (net national product NPP)* adalah total pendapatan penduduk Negara (PNB) dikurangi kerugian akibat depresiasi, Depresiasi adalah using dan rusaknya persediaan perlengkapan dan bangunan dalam perekonomian.
- c. *Pendapatan nasional (national income)* adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu Negara dalam produksi barang dan jasa. Perbedaannya dari PNN adalah bahwa pendapatan nasional tidak menghitung pajak usaha tidak langsung (seperti pajak penjualan) dan menghitung subsidi usaha.
- d. *Pendapatan perorangan (personal income)* adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan. Tidak seperti pendapatan nasional, pendapatan perorangan, tidak mengikutsertakan pendapatan tertahan (*retained eamings*), yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan namun tidak dibagikan kepada para pemilinya.
- e. *Pendapatan perorangan yang dapat dibelanjakan (disposable personal income)* adalah pendapatan yang tersisa pada rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan setelah semua kewajiban mereka pada pemerintah dibayar. Pendapatan ini sama dengan pendapatan perorangan dikurangi pajak

perorangan dan pembayaran nonpajak lainnya (seperti tiket lalu lintas).³⁴

Walaupun berbagai ukuran pendapatan berbeda rinciannya, mereka hampir selalu memberikan gambaran yang sama mengenai kondisi perekonomian. Pada saat PDB tumbuh dengan cepat, ukuran-ukuran pendapatan ini biasanya juga tumbuh dengan cepat, dan saat PDB menurun, ukuran-ukuran pendapatan ini biasanya juga menurun. Untuk mengawasi fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian, ukuran pendapatan mana yang digunakan tidaklah terlalu dipermasalahkan.

b. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa.
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atau jasa.

³⁴ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006)

- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenal barang dan atau jasa.
- d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa.
- e. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizing yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
- f. Melanggar etika dan atau perundang-undangan mengenai periklanan.³⁵

Pelaku usaha harus bisa menyesuaikan sikap dan tanggung jawabnya agar selalu dipercaya para konsumen. Agar usaha yang dilakukannya bisa mendapatkan hasil yang baik dan adanya peningkatan dalam usahanya. Peningkatan pendapatan pun salah satunya tergantung dari sikap dan tanggung jawab pelaku usaha.

B. Penelitian Terdahulu

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	IKA KARTIKA (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama	Pengaruh Dana Bergulir terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Berdasarkan hasil analisis, diketahui $t_{hitung} 5,014$ dengan menggunakan $a = 10\%$ dengan

³⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000)

	Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten)	menurut Perspektif Islam	menggunakan uji dua arah maka nilai $\alpha : 2$ ($10\% : 2 = 5\%$) dan derajat kebebasan df ($n-2$) = $64-2= 62$, uji dilakukan dengan dua sisi. Maka diketahui $t_{tabel} = 1,670$. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,014 > 1,670$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2.	SITI MULAIMAH (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten)	Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik	Pengaruh dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik yang ada di provinsi banten mempunyai pengaruh yang signifikan hal ini dapat dilihat dari angka korelasi sebesar 84,5% yang artinya kedua hubungan variabel tersebut sangat kuat hasil $t_{hitung} = 9,064$ dengan menggunakan

			<p>signifikan $\alpha = 5\%$ dan $df = 35 - 1 - 1 = 33$ dan $t_{table} = 1,692$ sehingga uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.</p>
3.	<p>FATHIAH (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten)</p>	<p>Pengaruh Pinjaman Modal Bergulir terhadap Kesejahteraan Pedagang.</p>	<p>Berdasarkan analisis diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-4,849 < 1,980$) atau dengan probabilitas $0,5 > 0,000$, maka dikatakan signifikan sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah diberikannya pinjaman modal bergulir</p>

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Ada 2 jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

1. Hipotesis Nol (H_0) di duga tidak terdapat pengaruh positif antara pengaruh modal usaha kecil terhadap pendapatan pelaku usaha.
2. Hipotesis Kerja (H_a) di duga terdapat pengaruh positif antara pengaruh modal usaha kecil terhadap pendapatan pelaku usaha.